



**PUTUSAN**

**Nomor: 3396/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berada di No. 51 CHENGGONG RD, SHENGANG - TOWNSHIP - TAICHUNG COUNTRY TAIWAN 429, yang dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 11 Juli 2011 telah memberi kuasa kepada AGUS HERU WITONO, S.H.Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Adikarya No. 120 RT. 01 RW. 03 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Penggugat",

**Lawan**

**TERGUGAT** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3396/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2003 atau 17 Jumadil awal 1423 H yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan Akta Nikah Nomor :286/30/VII/2003 ( Kutipan Akta Nikah terlampir );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai momongan hingga saat ini;
  4. Bahwa sekitar 5 tahun belakangan ini tepatnya mulai tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal tersebut disebabkan oleh :
    - 4.1. Kondisi ekonomi keluarga memprihatinkan karena Tergugat tidak mau bekerja bahkan sejak awal pernikahan hingga sekarang sudah tidak pernah memberi nafkah lahir sehingga mendorong Penggugat untuk mengadu nasib menjadi TKW di Taiwan mulai tahun 2006;
    - 4.2. Tergugat sudah tidak menghiraukan keluarga lagi dan hanya memburu kesenangan sendiri dengan bermain judi dan mabuk – mabukkan;
    - 4.3. Semenjak kondisi di atas Penggugat dan Tergugat pisah ranjang mulai tahun 2006 dan tidak ada pengganti perhatian dari keluarga Tergugat terhadap Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat terlantar;
  5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat demi kebaikan bersama maka solusi untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat harus di akhiri dengan perceraian, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen.
  6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat.
  4. Apabila Pengadilan Agama Kab.Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama menikah Tergugat tidak ada masalah apa-apa dengan Penggugat, karena Tergugat bekerja dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa benar sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, karena Penggugat bekerja ke Taiwan dengan seijin Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi jawaban Tergugat, dan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwan kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asal Tergugat diberi tebusan (khulu') sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebab Penggugat telah membohongi Tergugat, karena Penggugat pamit kerja ke luar negeri kepada Tergugat hanya selama 3 tahun, namun sampai sekarang sudah 5 tahun Penggugat tidak mau pulang;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan khulu' dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor: 286/30/VII/2003 tertanggal 17 Juli 2003 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat bekerja di Taiwan dengan seijin Tergugat, dan Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membeli sepeda motor untuk Tergugat dan anak bawaan Penggugat, namun kedua sepeda motor tersebut dijual semua oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat dan ketika Penggugat pulang dari Taiwan pada tahun 2009 Penggugat sudah tidak mau rukun dengan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, karena Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan keberatan karena anak Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghormati Tergugat sebagai orang tuanya, selain itu sepeda motor tersebut dibeli juga sebagian memakai uang Tergugat, bukan uang dari kiriman Penggugat semua;

Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Taiwan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi yang disebabkan Tergugat menjual 2 sepeda motor milik Tergugat dan milik saksi, padahal sepeda motor tersebut dahulu dibeli dari uang hasil kerja Penggugat di Taiwan, Tergugat tidak pernah bisa rukun dengan saksi sebagai anak tiri Tergugat. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengajak carok dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, karena Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan keberatan karena memang sepeda motor dijual oleh Tergugat, karena Tergugat kesal dan tersinggung terhadap sikap saksi yang telah memretheli sepeda motor, sudah diperingatkan oleh Tergugat tidak dihiraukan, malah saksi kelihatan melawan Tergugat sehingga Tergugat mengajak carok saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa selama menikah Tergugat tidak ada masalah apa-apa dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat masing masing bernama EKO FIRMANTO bin PONIRAN dan DEVI ARI SETIANTO bin SUPRI HARYONO yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal sepeda motor tersebut merupakan pembelian Penggugat dari hasil kerja Penggugat di luar negeri, sehingga mengakibatkan mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	370.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	414.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)